

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* rujuk itu hak mutlak suami yang tidak mempertimbangkan pada kerelaan istri selama dalam masa *iddah*. Dasar pemikiran Imam Syafi'i tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228, surah at-Talak ayat 2 dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalil Al-Qur'an dan Hadits tersebut di pahami secara umum ('am), karena dasar pemikiran Imam Syafi'i menggunakan metode *bayani* atau *lughawiyah*.
2. Menurut perspektif *Kompilasi Hukum Islam* istri berhak menolak rujuk suaminya karena istri mempunyai hak yang sama dan seimbang dimata hukum dalam melakukan perbuatan, tujuan dibentuknya syarat izin istri dalam rujuk suami yaitu untuk mengurangi kemudharatan khususnya bagi istri.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Imam Syafi'i kurang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang. Karena perbedaan tempat, rentang waktu dan kultur masyarakat. Sedangkan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) ini merupakan bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan sosial masyarakat muslim modern di Indonesia. Hak istri dalam menolak rujuk ini merupakan perkembangan pemikiran hukum dalam menanggapi adanya tuntutan

modern demi terhindar dari kemudharatan. Dapat disimpulkan bahwa penolakan rujuk istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* dapat di benarkan dan sesuai dengan hukum Islam.

B. Rekomendasi

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah referensi dan sumber bacaan sebagai penafsiran Konsep Rujuk. Sehingga, teori pada setiap indikator memiliki makna dan penafsiran baru. Semakin banyak referensi dan sumber bacaan, semakin banyak sudut pandang yang dibahas dalam penelitian. Peneliti selanjutnya dapat membuat penelitian dengan penafsiran diluar Kompilasi Hukum Islam (KHI).

